



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 – 151 TAHUN 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah...../4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
20. Peraturan Menteri...../5

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Menteri...../6

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Puncak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak sebagaimana hasil evaluasi harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah terkait kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2022 terhadap:

- a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2022 khususnya aspek legalitas dan kebijakan; dan
- b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

KETIGA : Bupati Puncak menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2022 yang telah dilakukan penyempurnaan kepada Gubernur sesuai hasil evaluasi untuk mendapatkan Nomor Register.

KEEMPAT : Bupati Puncak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati setelah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur.

KELIMA:...../7

- KELIMA : Bupati Puncak segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH., M.Si
NP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Puncak di Ilaga;
9. Ketua DPRD Kab. Puncak di Ilaga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 – 151 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Puncak pada tahun-tahun berikutnya, meliputi:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam APBD dengan pagu anggaran dalam rancangan peraturan daerah, kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah, dan kesesuaian struktur serta klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Pagu anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 sudah disajikan secara konsisten disandingkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022.
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022.

B. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1. Memerhatikan jadwal penyampaian Dokumen Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyampaikan buku Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berdasarkan surat Nomor 902/47/SET tanggal 24 Juli 2023 perihal Permohonan Sidang Paripurna Tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2022, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak bersama dengan DPRD Kabupaten Puncak menyetujui bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada 1 September 2023 sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Puncak tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Nomor: 900/243/SET dan Nomor: 171/03/DPRD, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Puncak TA 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Puncak TA 2022, sudah sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda tanggal

15 Maret 2023 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak harus menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 secara tepat waktu disertai dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp1.440.873.426.889,00 atau 97,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.478.241.607.614,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp1.229.827.885.485,67, terdapat peningkatan sebesar Rp248.413.722.128,33 atau 20,20%.

Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud diuraikan dalam kelompok pendapatan daerah antara lain:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 terealisasi sebesar Rp12.044.172.555,00 atau 74,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.270.362.500,00.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Puncak TA 2022 jauh dibawah target yang ditetapkan dalam APBD. Penetapan target PAD TA 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi PAD TA 2021 sebesar Rp6.739.049.822,03 yakni mengalami kenaikan sebesar Rp9.531.312.677,97 atau 141,43%.

Anggaran dan realisasi atas jenis PAD Tahun Anggaran 2022, antara lain:

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah TA 2022 tidak terealisasi dan tidak dianggarkan.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak melakukan pemungutan Pajak Daerah TA 2022. Selanjutnya, jika disandingkan dengan TA 2021,

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak juga tidak menerima realisasi Pajak Daerah. Hal ini disebabkan kendala gangguan keamanan di Kabupaten Puncak, minimnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum dilaksanakan.

Untuk itu saat ini Pemerintah Kabupaten Puncak sementara melakukan penyusunan 14 regulasi daerah dan pendataan potensi Pajak Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Puncak agar segera menetapkan regulasi daerah sebagai dasar pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya diharapkan Pemerintah Kabupaten Puncak agar dalam menganggarkan target pendapatan pajak daerah dilakukan dengan berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran berikutnya sehingga penerimaan dari pajak tersebut bisa dijadikan sumber pendanaan bagi program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Puncak perlu melakukan upaya strategis untuk melakukan pemungutan atas Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp12.200.000,00 atau 4,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00. Penetapan target Retribusi Daerah TA 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp0,00 atau tidak terealisasi, sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp250.000.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, realisasi Retribusi Daerah TA 2022 jauh dibawah target yang ditetapkan dalam APBD, belum memerhatikan kondisi tidak terealisasinya Retribusi Daerah pada tahun sebelumnya, belum didasari data potensi retribusi daerah, perkiraan asumsi makro, serta pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi serta tarif retribusi bersangkutan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:

- a) Menetapkan target Retribusi Daerah berdasarkan data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Retribusi Daerah. Hal ini sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional untuk setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 terealisasi sebesar Rp1.279.981.663,00 atau 42,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00. Jika disandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp1.490.992.561,00, mengalami penurunan sebesar (Rp211.010.898,00) atau 14,15%.
Jika ditinjau dari penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak, yakni kepada PT. Bank Papua, PT. Puncak Papua Mandiri, dan PT. Aviasi Puncak Papua, maka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 hanya berasal dari PT. Bank Papua. Hal ini disebabkan PT. Puncak Papua Mandiri dan PT. Aviasi Puncak Papua mengalami defisit sehingga tidak ada hasil penyertaan modal yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Puncak melalui penerimaan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Namun demikian, dampak PT. Puncak Papua Mandiri bagi masyarakat diantaranya mampu berpengaruh dalam menurunkan harga bahan pokok dan membuka akses transportasi bagi Masyarakat Kabupaten Puncak, sehingga sesuai dengan ketentuan tujuan investasi pemerintah daerah dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah diantaranya meningkatkan pertumbuhan dan

perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan data diatas, maka Pemerintah Kabupaten Puncak perlu melakukan analisis penilaian manfaat layanan kepada masyarakat yang selanjutnya dikonversikan dalam nilai Rupiah. Sehingga hal ini dapat dijelaskan dalam laporan hasil investasi dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun berkenaan, sehingga LKPD Kabupaten Puncak dapat disajikan selengkap mungkin, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta memiliki manfaat umpan balik.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 terealisasi sebesar Rp10.751.990.892,00 atau 82,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.020.362.500,00.

Berdasarkan data dimaksud realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Puncak TA 2022 jauh dibawah target yang ditetapkan dalam APBD. Penetapan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi TA 2021 sebesar Rp5.248.057.261,03, mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp7.772.305.238,97 atau 148,10%. Hal ini disebabkan:

- (1) Tidak terealisasinya Penerimaan Hasil Penjualan BMD Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00, karena belum selesainya penyusunan dan sosialisasi kebijakan daerah terkait penjualan BMD;
- (2) Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp469.356.140,00 atau 62,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp678.197.519,00; dan
- (3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terealisasi sebesar Rp3.551.157.843,00 atau 71,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:

- (1) Realisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 jauh dibawah target yang ditetapkan.
- (2) Penetapan target Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 harus memerhatikan realisasi TA sebelumnya dan data potensi yang ada sehingga sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah, antara lain:

- (1) Segera menyelesaikan penyusunan dan sosialisasi kebijakan daerah terkait penjualan BMD;
- (2) Menetapkan target Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan pada data potensi yang ada, memerhatikan data realisasi tahun anggaran sebelumnya, memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Hal ini sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat dengan berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek Lain-lain PAD yang Sah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

1) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Puncak TA 2022 mendekati target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.385.452.942.865,00 atau 98,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.411.194.441.598,00. Penetapan target Pendapatan Transfer TA 2022 dimaksud lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp1.205.581.707.714,00, mengalami peningkatan sebesar Rp205.612.733.884,00 atau 17,06% dan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Realisasi uraian jenis realisasi Pendapatan Transfer, sebagai berikut:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp1.374.194.091.421,00 atau 98,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.402.184.505.000,00; dan
- b) Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp11.258.851.444,00 atau 124,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.009.936.598,00.

Berdasarkan data dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Puncak terus mempertahankan ketepatan penganggaran Pendapatan Transfer yang berasal dari pemerintah pusat.

Namun demikian, berdasarkan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Puncak perlu untuk meningkatkan kinerja DAK, sebagai berikut:

- a) DAK Reguler yang terealisasi sebesar Rp139.976.683.299,00 atau 68,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp203.561.767.000,00; dan
- b) DAK Penugasan yang terealisasi sebesar Rp13.017.323.380,00 atau 68,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.033.145.000,00.

Selanjutnya, untuk tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Puncak perlu meningkatkan ketepatan penganggaran pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah daerah lainnya dengan cara meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk memperoleh data yang akurat terkait transfer yang berasal dari pemerintah daerah lainnya. Jika disandingkan dengan TA 2021 pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah daerah lainnya mengalami penurunan sebesar Rp117.728.972.536,00, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Realisasi Bantuan keuangan mengalami penurunan sebesar Rp114.316.106.422,00; dan
- (2) Realisasi pendapatan bagi hasil Provinsi Papua mengalami penurunan sebesar Rp3.412.866.114,00.

2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Puncak TA 2022 jauh dibawah target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp43.376.311.469,00 atau 85,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.776.803.516,00. Penetapan target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 lebih tinggi dari realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 sebesar Rp17.507.127.949,64, mengalami peningkatan sebesar Rp33.269.675.566,36 atau 190,04%. Namun demikian tidak dapat dicapai sesuai dengan target yang direncanakan pada APBD.

Realisasi uraian jenis realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebagai berikut:

- c) Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp39.641.473.516,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp39.641.473.516,00; dan
- d) Pendapatan Lainnya (Dana BOS) terealisasi sebesar Rp3.734.837.953,00 atau 33,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.135.330.000,00.

Berdasarkan data dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Puncak pada tahun-tahun berikutnya perlu memindahkan klasifikasi penerimaan Pendapatan Dana BOS dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ke Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat secara spesifik pada pendapatan DAK Non Fisik dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah daerah.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Puncak perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang terhadap realisasi Pendapatan Daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan peningkatan PAD dengan strategi antara lain:
 - a) melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, wajib retribusi yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b) meningkatkan kerja sama dengan pihak BUMD, BUMN, dan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam tahun berjalan terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
 - d) meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - e) melakukan percepatan penyelenggaraan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk penerimaan daerah dan sistem komputerisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Menentukan dan menetapkan target PAD secara lebih terukur dan rasional dengan memerhatikan potensi pendapatan dan faktor yang mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.
- 3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah semester pertama serta melakukan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan analisis yang akurat, sehingga anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sub rincian objek pendapatan asli daerah.
- 4) Memanfaatkan aset yang tidak terpakai untuk disewa atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk peningkatan PAD.

- 5) Menggalakkan pelaksanaan *event-event* berbasis lokal, nasional bahkan internasional berbasis potensi pariwisata sebagai salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas yang mampu menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu mendorong pendapatan baru.
- 6) Meningkatkan elektronifikasi peningkatan PAD.
- 7) Memperhitungkan potensi penerimaan Hibah secara lebih rasional dan terukur.
- 8) Meningkatkan efektivitas pendapatan Transfer dengan:
 - a) Berkoordinasi secara intensif dengan Instansi terkait dalam rangka penyaluran dana Transfer daerah; dan
 - b) Mengupayakan mendapatkan Insentif Fiskal dengan memenuhi seluruh kewajiban dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp1.422.585.788.626,65 atau 87,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.627.523.113.209,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp1.168.564.289.163,00, terdapat peningkatan sebesar Rp458.958.824.046,00 atau 39,28%. Penetapan target dimaksud lebih tinggi dari realisasi TA 2021, namun demikian tidak dapat dicapai sesuai dengan target yang direncanakan.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp888.744.782.002,45 atau 90,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp980.738.747.760,00.

Realisasi uraian jenis Belanja Daerah pada kelompok Belanja Operasi sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp313.006.142.433,00 atau 87,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp356.784.041.290,00.

Berdasarkan data tersebut, realisasi Belanja Pegawai TA 2022 jauh dibawah target yang ditetapkan dalam APBD. Hal ini disebabkan belanja pegawai telah dianggarkan pada TA 2022 untuk CPNS yang akan berubah statusnya menjadi PNS. Namun penyerahan SK PNS terlaksana di TA 2023, sehingga pada TA 2022 belum bisa dilakukan pembayaran sesuai target.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya dalam hal terdapat perubahan asumsi belanja berdasarkan kebijakan maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Puncak segera melakukan penyesuaian pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar tetap menjaga komposisi Belanja Pegawai paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp508.329.339.267,45 atau 94,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp536.230.600.951,00.

Apabila dibandingkan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dimaksud dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp463.258.951.721,00 terdapat peningkatan sebesar Rp72.971.649.230,00 atau 15,75%. Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

b) Belanja Bunga

Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp47.241.513,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp47.241.513,00.

Apabila dibandingkan Belanja Bunga TA 2022 dimaksud dengan realisasi Belanja Bunga TA 2021 sebesar Rp3.612.739.820,00 terdapat penurunan sebesar (Rp3.565.49.307,00) atau (98,69%). Hal ini disebabkan pembayaran bunga TA 2022 merupakan dampak atas perpanjangan kredit selama 4 (empat) bulan. Terhadap pinjaman daerah sudah dilakukan pembayaran lunas.

Untuk itu, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dapat mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dan penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya dengan menerapkan efisiensi dan efektivitas belanja serta pengeluaran pembiayaan tanpa harus melakukan pinjaman daerah yang berdampak pada pembayaran belanja bunga sesuai dengan besaran bunga pinjaman yang tercantum dalam perjanjian pinjaman daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.080.000.000,00.

Apabila dibandingkan Belanja Subsidi TA 2022 dimaksud dengan realisasi Belanja Subsidi TA 2021 sebesar Rp0,00 atau tidak terealisasi. Hal ini disebabkan target subsidi pemerintah daerah yakni dalam rangka memperlancar akses perhubungan udara baik angkutan orang maupun barang sesuai yang direncanakan mengalami kendala teknis. Kendala teknis dimaksud yakni pesawat yang akan disubsidi mengalami kerusakan, sehingga belanja subsidi sesuai tidak dapat dilaksanakan.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Puncak harus melaksanakan upaya strategis alternatif dukungan subsidi dalam rangka mendukung penyediaan layanan kebutuhan masyarakat yang memadai serta melaksanakan kebijakan anggaran Belanja Subsidi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada APBD. Selanjutnya, jika Belanja Subsidi tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar melakukan rasionalisasi target penganggaran Belanja Subsidi untuk dialihkan pada kebijakan belanja daerah lainnya dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

d) Belanja Hibah

Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp57.311.058.789,00 atau 78,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp73.367.171.948,00.

Apabila dibandingkan Belanja Hibah TA 2022 dimaksud dengan realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp48.651.565.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp24.715.606.948,00 atau 50,80%.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar melakukan rasionalisasi target penganggaran belanja hibah serta meningkatkan upaya realisasi belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

e) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp10.051.000.000,00 atau 75,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.229.692.058,00.

Apabila dibandingkan Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dimaksud dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 sebesar Rp10.647.000.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.582.692.058,00 atau 24,26%.

Berdasarkan data dimaksud, realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 jauh dibawah target yang dianggarkan pada APBD.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengupayakan strategi dalam merealisasikan belanja bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

2) Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp257.127.919.624,20 atau 70,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp363.044.654.249,00.

Realisasi uraian jenis Belanja Modal, sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp500.000.000,00 atau 91,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp544.800.000,00. Jika disandingkan dengan realisasi TA 2021, maka pada TA 2021 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tanah.
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp25.397.187.710,00 atau 81,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp31.002.615.846,00. Jika disandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp13.647.644.441,00, terdapat kenaikan target anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp17.354.971.405,00 atau 127,16%;
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp142.432.110.283,20 atau 89,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp159.234.659.414,00. Jika disandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp42.264.693.480,00, terdapat kenaikan yang signifikan atas target anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp116.969.965.934,00 atau 276,76%;
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi sebesar Rp88.793.621.631,00 atau 51,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp172.257.578.989,00. Jika disandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp35.732.874.385,00, terdapat kenaikan yang signifikan atas target anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 sebesar Rp136.524.704.604,00 atau 382,07%; dan
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00. Jika disandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp795.241.000,00, terdapat penurunan yang signifikan atas target anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar (Rp790,241,000.00) atau (99,37%);

Anggaran belanja modal tidak dapat terealisasi secara penuh dikarenakan terjadi gangguan keamanan antara lain yang berpengaruh yakni:

- a) Terjadi pembakaran alat berat atas pelaksanaan belanja modal jalan. Sehingga kontraktor sudah diumumkan, mengembalikan uang muka.
- b) Kendala geografis untuk mengangkut output belanja modal peralatan & mesin, menyebabkan perolehan aset tetap tertahan di Mimika dan baru bisa diangkut sampai ke Kabupaten Puncak pada tahun 2023. Sehingga belum bisa dilakukan pembayaran lunas pada TA 2022, karena aset belum diperoleh Pemerintah Kabupaten Puncak. Namun demikian pihak ketiga sudah membayar denda.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar melakukan rasionalisasi target penganggaran belanja modal sesuai kondisi pelaksanaan APBD dan kepastian implementasi kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Puncak agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 sebesar Rp19.656.495.000,00 atau 81,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.000.000.000,00. Jika disandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 sebesar Rp29.705.000.000,00, mengalami penurunan sebesar (Rp5.705.000.000,00) atau (19,21%).

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar merealisasikan belanja tidak terduga sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

4) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer TA 2022 Kabupaten Puncak sebesar Rp257.056.592.000,00 atau 98,97% dari target yang ditetapkan sebesar Rp259.739.711.200,00. Penetapan target Belanja Transfer TA 2022 dimaksud lebih tinggi dari realisasi Belanja Transfer TA 2021

sebesar Rp236.401.453.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp23.338.258.200,00 atau 9,87%.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Puncak agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

Berdasarkan data, uraian dan penjelasan atas realisasi Belanja, Pemerintah Kabupaten Puncak diminta agar terus meningkatkan capaian realisasi dengan memerhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan target anggaran Belanja secara terukur dan rasional memerhatikan perkiraan pendapatan daerah untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam APBD.
- 2) Perencanaan dan realisasi Belanja Pegawai dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan Jumlah Pensiun ASN serta penetapan *acress* sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan APBD.
- 3) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap rincian objek Belanja Barang dan Jasa baik Belanja Jasa, Belanja Uang, maupun Belanja Perjalanan Dinas secara efektif, efisien dan ekonomis dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah.
- 4) Konsistensi dalam penganggaran sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang telah ditetapkan dalam Pedoman APBD tahun berkenan, sehingga meminimalisir keterlambatan penyaluran dana Transfer dan pergeseran anggaran pada SKPD.
- 5) Memerhatikan syarat dan ketentuan perundang-undangan terkait pelaksanaan dan penyaluran Belanja Hibah. Untuk tahun-tahun mendatang agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Hibah serta mengantisipasi penundaan penyaluran yang berdampak pada munculnya kewajiban yang tidak terselesaikan pada tahun berikutnya.
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam rangka kebijakan Penanganan Inflasi maupun Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
- 7) Meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dengan melakukan lelang dini sejak penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

- 8) Melakukan rasionalisasi penetapan anggaran belanja modal berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai dasar penganggaran belanja modal. Selanjutnya, anggaran belanja modal yang disusun berdasarkan dokumen RKBMD dimaksud dijadikan dasar pelaksanaan belanja modal baik Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sehingga dapat melaksanakan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.
- 9) Memastikan penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat atau mendesak.

c. PEMBIAYAAN

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.716.838.153,46 atau 3,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp155.767.616.706,00. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp151,967,152,654.21 atau 3998,65% dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2021 sebesar Rp3.800.464.051,79. Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2023 terdiri atas:

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya terealisasi sebesar Rp4.716.838.153,46 atau 149,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.148.108.999,00.
- b) Penerimaan Pinjaman Daerah tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp152.619.507.707,00.

Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Puncak membatalkan pinjaman daerah. Untuk itu pada tahun-tahun berikutnya, dalam hal terdapat perubahan kebijakan agar Pemerintah Kabupaten Puncak melakukan perubahan kebijakan anggaran melalui Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa Penyertaan Modal dan Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo terealisasi sebesar Rp6.486.111.111,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.486.111.111,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp53.861.111.110,00) atau (89,25%) dari realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2021 sebesar Rp60.347.222.221,00.

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 (SILPA)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Puncak per 31 Desember 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp16.518.365.304,81. Dengan demikian rasio SILPA TA 2022 terhadap total anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2022 sebesar Rp1.627.523.113.209,00 adalah 1,01%.

Memerhatikan data Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022, Pemerintah Kabupaten Puncak harus melakukan langkah-langkah, antara lain:

- a) Merencanakan target pendapatan dan belanja daerah secara terukur dan rasional serta defisit anggaran untuk rencana pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Kewajiban utang belanja yang sudah ditentukan peruntukannya direalisasikan pada TA 2023; dan
- c) melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

D. INFORMASI LAINNYA

1) Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* TA 2022

Fungsi	Anggaran			Realisasi			(%)
	Anggaran Fungsi (Rp)	Dasar Perhitungan	(%)	Realisasi Fungsi	Dasar Perhitungan	(%)	
Pendidikan	329.136.722.020	1.637.844.088.866	20,10	216.303.723.998	1.229.193.452.543	17,60	65,72
Kesehatan	222.170.416.379	1.496.586.428.538	14,85	206.042.187.022	1.112.505.186.640	18,52	92,74
Infrastruktur Pelayanan Publik	181.750.065.102	719.398.882.800	25,26	140.077.706.117	772.645.043.955	18,13	77,07

Memerhatikan data tersebut di atas, terdapat realisasi fungsi Pendidikan yang belum memenuhi target anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak pada tahun-tahun mendatang agar merealisasikan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Fungsi Pendidikan sebesar target anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan paling sedikit 20% dari total belanja APBD sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Puncak pada tahun-tahun mendatang agar mempertahankan realisasi fungsi kesehatan berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan fungsi Infrastruktur

Pelayanan Publik sebesar target anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan paling sedikit 40% sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Selanjutnya, alokasi anggaran tersebut agar secara konsisten direalisasikan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

- 2) Realisasi Belanja Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial) TA 2022:

PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK
REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM) TA 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	SubKegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
A	SPM Bidang Pendidikan			
1,	Pendidikan Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	4.156.444.400	3.674.521.528
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.946.680.637	2.940.980.637
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.074.727.000	1.182.400.000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.512.355.000	4.475.746.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.407.142.000	1.382.170.000
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	284.100.000	282.100.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	375.000.000	375.000.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.182.983.600	1.182.983.600
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.011.566.550	2.010.529.550
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.817.061.643	2.011.250.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	153.930.000	153.930.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.944.000.000	7.567.500.000

		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	988.158.200	987.784.200
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11.135.330.000	4.057.712.939
Total			41.989.479.030	32.284.608.454
2,	Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2.037.280.000	1.908.714.000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	935.800.000	935.675.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	14.000.000	14.000.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	40.000.000	40.000.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	483.692.800	483.692.800
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	206.220.000	206.220.000
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	495.600.000	495.600.000
Total			4.212.592.800	4.083.901.800
3,	Pendidikan Kesenjangan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesenjangan	608.400.000	304.200.000
Total			608.400.000	304.200.000
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan			46.810.471.830	36.672.710.254
B	SPM Bidang Kesehatan	SubKegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1,	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.122.499.000	1.054.094.800
Total			1.122.499.000	1.054.094.800
2,	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	399.999.115	399.999.115
Total			399.999.115	399.999.115
3,	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	468.500.000	468.500.000

Total			468.500.000	468.500.000
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan			1.990.998.115	1.922.593.915
C	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SubKegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1,	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.345.938.200	6.294.978.425
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.200.000.000	1.159.000.000
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.092.399.270	6.883.941.820
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.208.809.365	2.056.110.000
Total			16.847.146.835	16.394.030.245
2,	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.000.000.000	2.000.000.000
Total			2.000.000.000	2.000.000.000
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			18.847.146.835	18.394.030.245
D	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	SubKegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	...	...		
Total				
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
E	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SubKegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1,	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	138.511.640	138.511.640

		Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		
Total			138.511.640	138.511.640
2,	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2.500.000.000	2.500.000.000
Total			2.500.000.000	2.500.000.000
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			2.638.511.640	2.638.511.640
F	SPM Bidang Sosial	Kegiatan	Anggaran**) (Rp)	Realisasi (Rp)
1				
Total				
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Sosial				

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Puncak telah mengalokasikan anggaran dan merealisasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan, Kesehatan, PUPR, dan Trantibumlinmas. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Puncak belum mengalokasikan anggaran dan merealisasikan anggaran untuk pemenuhan bidang Perkim dan Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Memerhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak agar:

- a) Melaksanakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan target yang ditetapkan; dan
- b) Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga Pembina Teknis SPM dan Pemetaan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.

3) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2022

No	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Persentase Realisasi PDN (%)	Permasalahan dan Strategi Penyelesaian
I	BELANJA OPERASI	622,827,464,957.00		575.691.398.056		

I.1	Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat)	536,230,600,951.00	50%	508.329.339.267	40%	
I.2	Belanja Hibah Barang /Jasa	73,367,171,948.00	50%	57.311.058.789	40%	
I.3	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	13,229,692,058.00	50%	10.051.000.000	40%	
II	BELANJA MODAL	349,476,934,674.00		256.627.919.624,20		
II.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,002,615,846.00	50%	25.397.187.710	40%	
II.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159,234,659,414.00	50%	142.432.110.283,20	40%	
II.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159,234,659,414.00	50%	88.793.621.631	40%	
II.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,000,000.00	50%	5.000.000	40%	
	Total (1+2)	972,304,399,631.00		832.319.317.680,20		

Pemerintah Kabupaten Puncak telah melakukan pelaksanaan belanja yang diprioritaskan menggunakan produk dalam negeri dan telah menyampaikan Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai butir 5.e Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Puncak agar tetap:

- Memprioritaskan Belanja Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
- Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang sudah tersedia pada etalase Produk Dalam Negeri terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan

- c) Meningkatkan realisasi melalui Pengadaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING TA 2022

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan <i>stunting</i>	7.186.701.010	7.118.296.810	99,05
	1. Peningkatan skrining anemia remaja putri	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	2. Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	3. Pemeriksaan kehamilan (<i>Antenatal Care</i>)	1.122.499.000	1.054.094.800	93,91
	Belanja Operasi	573.494.000	573.494.000	100
	Belanja Barang dan Jasa	573.494.000	573.494.000	100
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	549.005.000	480.600.800	87,54
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin	549.005.000	480.600.800	87,54
	4. Konsumsi TTD ibu hamil	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	5. Pemberian makanan tambahan bagi ibu Kurang Energi Kronik (KEK)	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-

	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	6. Pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set	918.202.010	918.202.010	100
	Belanja Operasi	700.387.000	700.387.000	100
	Belanja Barang dan Jasa	700.387.000	700.387.000	100
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	217.815.010	217.815.010	100
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin	217.815.010	217.815.010	100
	7. Pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	8. Pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah dua tahun (baduta)	4.526.135.000	4.526.135.000	100
	Belanja Operasi	4.526.135.000	4.526.135.000	100
	Belanja Barang dan Jasa	4.526.135.000	4.526.135.000	100
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	9. Tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (<i>weight flatteing, wasting, dan stunting</i>)	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	10. Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			

			-	-	-
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	11. Edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita		619.865.000	619.865.000	100
	Belanja Operasi		619.865.000	619.865.000	100
		Belanja Barang dan Jasa	619.865.000	619.865.000	100
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal		-	-	-
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
2.	Total Belanja Stunting		7.186.701.010	7.118.296.810	99,05

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Puncak telah mengalokasikan anggaran belanja untuk percepatan penurunan Stunting dalam APBD TA 2022. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak agar:

- a) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamatkan peraturan perundang-undangan; dan
- b) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting*.

5) Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TA 2022

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota		1.526.602.010	1.222.402.010	80,07
	1	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	-
		Belanja Operasi	-	-	-
		Belanja Barang dan Jasa			
		Belanja Subsidi			
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal	-	-	-

	Belanja Tanah			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
2	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Tanah			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
3	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	608.400.000	304.200.000	50
	Belanja Operasi	608.400.000	304.200.000	50
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah	608.400.000	304.200.000	50
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Tanah			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	918.202.010	918.202.010	100
	Belanja Operasi	700.387.000	700.387.000	100
	Belanja Barang dan Jasa	700.387.000	700.387.000	100
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	217.815.010	217.815.010	100
	Belanja Tanah			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin	217.815.010	217.815.010	100
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
5	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah			

		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal	-	-	-
		Belanja Tanah			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
		Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
		Belanja Aset Tetap Lainnya			
2.		Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan	-	-	-
	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-	-	-
		Belanja Operasi	-	-	-
		Belanja Barang dan Jasa			
		Belanja Subsidi			
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal	-	-	-
		Belanja Tanah			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
		Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
		Belanja Aset Tetap Lainnya			
	2	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
		Belanja Operasi	-	-	-
		Belanja Barang dan Jasa			
		Belanja Subsidi			
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal	-	-	-
		Belanja Tanah			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
		Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
		Belanja Aset Tetap Lainnya			
3.		Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address)	331.625.000	331.625.000	100
	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
		Belanja Operasi	-	-	-
		Belanja Barang dan Jasa			
		Belanja Subsidi			
		Belanja Hibah			

	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Tanah			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
2	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Tanah			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
3	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	331.625.000	331.625.000	100
	Belanja Operasi	331.625.000	331.625.000	100
	Belanja Barang dan Jasa	331.625.000	331.625.000	100
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Tanah			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
4.	Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Tanah			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
5.	Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa			

	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Tanah			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
Total Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem		1.858.227.010	1.554.027.010	83,63

Pemerintah Kabupaten Puncak telah mengalokasikan anggaran dan merealisasikan belanja untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dalam APBD TA 2022 dan telah menyampaikan Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai butir 5.h Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Puncak agar:

- Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

2. NERACA

a. ASET

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Puncak sebesar Rp2.103.463.015.450,54 atau terjadi kenaikan sebesar Rp57.188.231.021,08 atau 2,79% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp2.046.274.784.429,46. Aset Pemerintah Kabupaten Puncak per 31 Desember 2022 tersebut, antara lain:

1) Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Puncak per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.841.366.618,39, mengalami kenaikan sebesar Rp20.225.465.588,57 atau 98.11% dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.615.901.029,82 dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo kas Pemerintah Kabupaten Puncak per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.694.825.614,81 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp11.008.074.238,81;

- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.385.472.801,00;
- (3) Kas Dana BOS sebesar Rp653.521.547,00;
- (4) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp471.296.718,00; dan
- (5) Kas Lainnya sebesar Rp176.460.310,00.

Memerhatikan data tersebut di atas, masih terdapat keterlambatan penysetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Puncak harus mengupayakan penysetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.098.113.638,00 sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang diragukan tertagih sebesar Rp130.200.289,70, sehingga nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.967.913.348,90, dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp113.957.640,00;
 - (2) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp1.490.742.447,00; dan
 - (3) Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp8.493.413.551,60.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kabupaten Puncak harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam meningkatkan capaian pendapatan daerah.

- c) Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.178.627.654,68 mengalami kenaikan sebesar Rp977.129.117,32 atau 7,40% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.201.498.537,36.

Berdasarkan nilai persediaan tersebut Pemerintah Kabupaten Puncak harus memerhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan, bahan laboratorium, farmasi, radiologi dan ternak serta persediaan habis pakai lainnya. Pemerintah Kabupaten Puncak harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Puncak per 31 Desember 2022 sebesar Rp121.329.362.526,00, investasi tersebut merupakan penyertaan modal dalam bentuk Saham ke Bank Papua sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal dan Deposito Dana Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 3 Tahun 2019 dengan hasil penyertaan modal yakni sebesar Rp1.279.981.663,00. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Puncak diharapkan tetap melakukan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. mengingat seluruh aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran laporan keuangan Pemerintah Daerah.

c. ASET TETAP

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Puncak Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.649.300.544.762,79 yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp1.620.130.486.713,53). Saldo Aset Tetap dimaksud mengalami penurunan sebesar (Rp4.184.881.548,55) atau sebesar (0,25%) dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.653.485.426.311,34, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap Tanah sebesar Rp59.980.696.670,00 mengalami peningkatan sebesar Rp500.000.000,00 atau 0,84% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp59.480.696.670,00;
- 2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp269.121.915.112,00 mengalami peningkatan sebesar Rp21.080.871.773,00 atau 8,50% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp248.041.043.339,00;
- 3) Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.340.812.667.689,00 mengalami peningkatan sebesar Rp108.821.407.871,00 atau 8,83% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.231.991.259.818,00;

- 4) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.423.532.391.624,00 mengalami peningkatan sebesar Rp47.366.207.747,00 atau 3,44% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.376.166.183.877,00;
- 5) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp20.690.767.895,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.000.000,00 atau 0,02% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.685.767.895,00; dan
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp155.292.592.486,32 mengalami peningkatan sebesar Rp22.536.334.560,08 atau 16,98% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp132.756.257.926,24.

Memerhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Puncak agar melakukan inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Daerah yang menjadi aset tetap secara menyeluruh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Puncak per 31 Desember 2022 memiliki Kewajiban sebesar Rp13.422.268.477,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp176.460.310,00; dan
- 2) Utang Belanja sebesar Rp13.245.808.167,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, Kabupaten Puncak harus mengambil langkah-langkah untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e. EKUITAS

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Puncak per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp1.947.527.836.784,86 mengalami kenaikan sebesar Rp79.482.772.372,05 atau 4,25% dari nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.868.045.064.412,81.

Memerhatikan posisi dari Ekuitas, Pemerintah Kabupaten Puncak diminta agar tetap:

- 1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan penyetoran kas sebelum tahun anggaran berakhir;
- 2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
- 3) Melakukan pengaturan atas rasio Utang Daerah dengan total Belanja Daerah serta kemampuan bayar daerah dan menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO TA 2022 sebesar Rp1.267.438.592.122,72 mengalami kenaikan sebesar Rp161.306.904.823,05 atau 14,58% dari Pendapatan-LO TA 2021 sebesar Rp1.106.131.687.299,67. Rincian pendapatan-LO TA 2022 antara lain:

1) PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO (PAD-LO)

PAD-LO TA 2022 sebesar Rp4.534.950.928,72 lebih rendah sebesar (Rp3.204.651.932,31) atau (41,41%) dibandingkan dengan PAD-LO TA 2021 sebesar Rp7.739.602.861,03. Rincian PAD-LO TA 2022 antara lain sebagai berikut:

- a) Pendapatan Pajak-LO TA 2022 sebesar Rp0,00 sama dengan Pendapatan Pajak-LO TA 2021 sebesar Rp0,00;
- b) Pendapatan Retribusi-LO TA 2022 sebesar Rp12.200.000,00 lebih tinggi sebesar Rp12.200.000,00 dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi-LO TA 2021 sebesar Rp0,00;
- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2022 sebesar Rp1.788.072.500,00 lebih rendah sebesar (Rp703.473.100,00) atau (28,23%) dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2021 sebesar (Rp2.491.545.600,00); dan
- d) Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp2.734.678.428,72 lebih rendah sebesar (Rp2.513.378.832,31) atau (47,89%) dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp5.248.057.261,03.

2) PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO TA 2022 sebesar Rp1.212.795.852.816,00 lebih tinggi sebesar Rp226.784.043.787,00 atau 23,00% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO TA 2021 sebesar Rp986.011.809.029,00.

3) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp50.107.788.378,00 lebih rendah sebesar (Rp62.272.487.031,64)

atau (55,41%) dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp112.380.275.409,64.

b. BEBAN

Beban Pemerintah Kabupaten Puncak periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp1.190.160.729.964,46, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Beban Pegawai sebesar Rp313.456.323.433,00;
 - 2) Beban Barang/Persediaan sebesar Rp156.948.153.605,13;
 - 3) Beban Jasa sebesar Rp118.664.293.573,00;
 - 4) Beban Pemeliharaan Rp4.851.064.000,00;
 - 5) Beban Perjalanan Dinas Rp76.863.374.055,00;
 - 6) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga Rp145.666.832.000,00;
 - 7) Beban Barang dan Jasa BOS Rp3.379.771.139,00;
 - 8) Beban Hibah sebesar Rp53.253.345.850,00;
 - 9) Beban Bantuan Sosial sebesar Rp10.051.000.000,00;
 - 10) Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp73.221.469,70;
 - 11) Beban Penyusutan sebesar Rp209.897.094.039,63;
 - 12) Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud sebesar Rp149.761.800,00;
 - 13) Beban Transfer sebesar Rp77.250.000.000,00; dan
 - 14) Beban Tidak Terduga sebesar Rp19.656.495.000,00.
- c. SURPLUS/DEFISIT sebesar Rp77.277.862.158,26.

4. LAPORAN ARUS KAS

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp275.415.557.886,55.

- 1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp1.440.873.426.889,00.
 - 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp1.165.457.869.002,45.
- b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi terealisasi sebesar (Rp257.127.919.624,20)
- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi teralisasi sebesar Rp0,00.
 - 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi terealisasi sebesar Rp257.127.919.624,20.
- c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 senilai (Rp6.486.111.111,00).
- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan terealisasi sebesar Rp0,00;

- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan terealisasi sebesar (Rp6.486.111.111,00).
- d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 senilai (Rp1.256.911.211,00).
 - 3) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar Rp547.732.237.930,74;
 - 4) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar Rp548.989.149.141,74.
- e. Saldo Akhir Kas Tahun 2022 sebesar Rp16.518.365.304,81.

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

- a. Ekuitas awal senilai Rp1.868.045.064.412,87 merupakan saldo awal dari total ekuitas Pemerintah Kabupaten Puncak sesuai Neraca per 31 Desember 2022.
- b. Surplus/(Defisit)-LO senilai Rp77.277.862.158,26 merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana tertera dalam Laporan Operasional.
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari Koreksi Nilai Kas, Nilai Piutang, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, dan Lain-Lain sebesar Rp2.204.910.213,72.
- d. Ekuitas Akhir TA 2022 sebesar Rp1.947.527.836.784,85.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan. Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan telah sesuai.

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak TA 2022, terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Belum Sesuai Ketentuan; dan
2. Penatausahaan dan Penghapusan BMD Belum Memadai.

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak TA 2022, terdapat permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 5 (lima) temuan pemeriksaan, sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Dana Kapitasi pada Tujuh FKTP Belum Sepenuhnya Dilengkapi Bukti Pertanggungjawaban sebesar Rp983.343.141,00;
2. Belanja Gaji dan Tunjangan Direalisasikan kepada Pegawai Pensiun Sebesar Rp253.035.110,00;
3. Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Belum Sesuai Ketentuan;
4. Realisasi atas Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah Belum Dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.886.735.732,00; dan
5. Penatausahaan dan Penghapusan BMD Belum Memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap temuan BPK maka Pemerintah Kabupaten Puncak harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Memerhatikan data uraian dan penjelasan pada Informasi Lainnya, Neraca dan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Puncak agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM
Terhadap pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM, Pemerintah Kabupaten Puncak agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan realisasi pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.
 - b. Meningkatkan pelaksanaan anggaran pencapaian SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga pengampu masing-masing SPM berdasarkan Pemetaan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun berkenaan.
2. Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri
Terhadap realisasi Belanja Produk Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Puncak agar mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan dalam APBD melalui peningkatan jumlah transaksi pengadaan

barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil Lokal dan Koperasi yang tergabung dengan penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik/*marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Penghapusan Kemiskinan Esktrek dan Percepatan Penurunan Stunting

Terhadap Penghapusan Kemiskinan Esktrek dan Percepatan Penurunan Stunting Pemerintah Kabupaten Puncak agar menjadikan Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai prioritas daerah melalui penganggaran belanja dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.

4. Neraca

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Puncak agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menjaga ketersediaan kas daerah dan melakukan pengendalian penyeteroran Kas ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran SKPD atas kas yang dikelolanya sebelum tanggal 31 Desember sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan penagihan Piutang daerah melalui peningkatan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta piutangnya.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa serta memerhatikan kuantitas dan kualitas Persediaan daerah melalui identifikasi, inventarisasi dan pendataan persediaan secara berkala guna menyediakan informasi terkait kebutuhan persediaan dan mencegah terjadinya kerugian daerah yang disebabkan persediaan yang kedaluwarsa/rusak/usang.
- d. Melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko terhadap Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.

- e. Melakukan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban daerah baik yang bersumber dari utang belanja seperti Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Belanja, Utang Jangka Pendek lainnya yang dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melakukan percepatan pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, untuk menghindari peningkatan utang daerah pada tahun-tahun berikutnya.

5. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Puncak dapat menggunakan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional sebagai salah satu dokumen untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Puncak yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Sesuai dengan aslinya
PIR. KEPALA BIRO HUKUM,

MEMASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001